



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 40 /KPTS/2022
TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya perlu menetapkan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi:
- a. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Pejabat Struktural Tingkat Eselon II, III dan IV yang bukan menjadi wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Bendahara Pengeluaran yang bukan menjadi wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - c. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Analis Kepegawaian Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pustakawan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - e. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - f. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Pejabat Fungsional Tenaga Pendidikan yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan; dan
 - g. Aparatur Sipil Negara yang menjadi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.

- KEDUA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKASN) melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Siharka) - <https://siharka.menpan.go.id/index.php/login> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terdiri dari Unsur Inspektorat Daerah dan Unsur Kepegawaian.
- KEEMPAT : Bagi wajib LHKASN yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKASN, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/2021 tentang Aparatur Sipil Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 20 Januari 2021



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inpektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.